



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 3507-3513

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Dalam Pelaporan Program CSR Pada Industri Hotel Di Kabupaten Buleleng

Nanakarani Priatma¹, Ratna Artha Windari², Komang Febrinayanti Dantes³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

nanakarani@student.undiksha.ac.id¹, ratnawindari@undiksha.ac.id², febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada industri perhotelan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen hotel dan instansi pemerintah daerah, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hotel di Kabupaten Buleleng telah melaksanakan program TJSLP dalam bentuk kegiatan sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan hotel dalam menyampaikan laporan secara rutin kepada pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, lemahnya pengawasan, serta belum tersedianya sistem pelaporan yang terintegrasi. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, penguatan pengawasan, serta pengembangan sistem pelaporan yang efektif guna mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pelaporan, Hotel, Kabupaten Buleleng

1. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). SDGs memuat 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 dengan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan [1]. Melalui konsep SDGs, pembangunan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif sektor swasta melalui investasi berkelanjutan, inovasi usaha, penciptaan lapangan kerja, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu bentuk kontribusi sektor swasta dalam mendukung pencapaian SDGs adalah melalui penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan melalui program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, serta keberlangsungan usaha perusahaan itu sendiri[2].

Perkembangan konsep CSR menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kegiatan filantropi menjadi bagian dari strategi bisnis modern yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam kebijakan perusahaan. Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, CSR merupakan komitmen perusahaan untuk

Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Dalam Pelaporan Program CSR Pada Industri Hotel Di Kabupaten Buleleng

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang baik serta kontribusi sumber daya perusahaan [3]. Sejalan dengan perkembangan tersebut, John Elkington memperkenalkan konsep triple bottom line yang menekankan keseimbangan antara profit, people, dan planet [4].

Di Indonesia, konsep CSR diinternalisasi ke dalam sistem hukum nasional melalui istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Secara yuridis, kewajiban TJSL diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan [5]. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa TJSL merupakan komitmen perseroan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang wajib direncanakan, dianggarkan, dan dilaporkan secara akuntabel [6].

Dalam konteks daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL) sebagai dasar hukum pelaksanaan TJSPL yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan [7]. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 16 yang mewajibkan perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSPL kepada pemerintah daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaporan merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan TJSPL sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan dan sarana pengawasan pemerintah daerah.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah tujuan pariwisata utama di Bali bagian utara dengan perkembangan industri perhotelan yang cukup pesat, khususnya di kawasan Lovina sebagai destinasi wisata unggulan. Pertumbuhan industri perhotelan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah, namun juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang memerlukan pengelolaan secara bertanggung jawab oleh pelaku usaha [8].

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2024 terdapat sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Hotel Bintang di Kabupaten Buleleng

Klasifikasi Hotel	TiO ₂ (wt%)
Bintang 5	1
Bintang 4	8
Bintang 3	4
Bintang 2	2
Bintang 1	1
Total	16

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, 2024.

Dari jumlah hotel yang ada di Kabupaten Buleleng, terdapat 13 hotel berbintang tiga ke atas yang secara ekonomi dan operasional memiliki potensi besar untuk melaksanakan program TJSPL secara optimal. Besarnya kontribusi sektor perhotelan terhadap perekonomian daerah seharusnya berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan[9]. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaksanaan TJSPL pada industri perhotelan di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan normatif. Program CSR yang dilaksanakan masih cenderung berfokus pada kegiatan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti pemberian bantuan sosial, kegiatan kebersihan lingkungan, atau dukungan kegiatan masyarakat, tetapi belum diimbangi dengan sistem pelaporan yang terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan [10].

Permasalahan tersebut diperkuat oleh adanya indikasi pelanggaran lingkungan yang melibatkan pelaku usaha pariwisata di kawasan Lovina. Berdasarkan pemberitaan media lokal, limbah cair berwarna hitam pekat pernah dilaporkan menggenangi di kawasan sungai mati yang bermuara ke Pantai Lovina akibat pembuangan limbah dari hotel, restoran, dan pelaku usaha pariwisata [11]. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng bersama Satpol PP juga pernah melakukan evaluasi terhadap sejumlah hotel yang diduga membuang limbah cair ke saluran irigasi dan mewajibkan perbaikan instalasi pengolahan air limbah [12]. Keadaan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan belum dilaksanakan secara optimal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Made Anik Wiryantini menunjukkan bahwa dari 85 perusahaan di Kabupaten Buleleng yang berpotensi memberikan dana CSR, hanya 28 perusahaan yang terdata pernah melaksanakan CSR. Rendahnya partisipasi perusahaan tersebut dipengaruhi oleh belum adanya petunjuk teknis dan mekanisme yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan CSR di Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut kemudian mendorong Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat potensi kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini penting dikaji melalui penelitian hukum empiris guna mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan hotel terhadap kewajiban pelaporan TJSPLP serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum perusahaan dan hukum administrasi daerah, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan TJSPLP sebagai bagian dari good corporate governance dan pembangunan berkelanjutan [13].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPLP) dalam Program Pelaporan CSR pada Industri Hotel di Kabupaten Buleleng.”

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai realitas sosial yang dapat diamati secara langsung, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam suatu komunitas hukum tertentu [14].

Jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji berkaitan dengan kesenjangan *das sollen* atau kondisi yang diharapkan dan kesenjangan *das sein* atau keadaan yang nyata. *Das Sollen* yang dimaksud dalam penelitian ini yakni terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 diimplementasikan oleh sektor perhotelan, khususnya hotel berbintang 3 keatas di kawasan Buleleng, serta sejauh mana norma tersebut dipatuhi dan memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar [15].

Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran yang faktual dan sistematis mengenai fenomena atau objek yang diteliti berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang relevan. Penelitian deskriptif penting untuk memaparkan keadaan atau gejala hukum yang sedang berlangsung tanpa spekulasi, pendekatan ini sesuai digunakan dalam analisis kebijakan dan implementasi kewenangan kelembagaan [16].

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, sehingga data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang selanjutnya di dukung dengan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi lapangan [17]. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya yang mendukung penelitian.

Untuk memperoleh data yang komperhensif, penelitian ini menggunakan tiga Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara serta observasi. Pada penelitian ini digunakan teknik non-probability sampling, yaitu teknik penentuan sampel tidak dilakukan secara acak dipilih menjadi sampel, melainkan didasarkan pada pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian [18]. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji hukum sebagai kenyataan social dalam praktik, bukan hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Implementasi Ketentuan Pasal 16 Perda Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 dalam Program Pelaporan CSR pada Industri Hotel di Kabupaten Buleleng

Implementasi ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program CSR kepada pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, implementasi ketentuan tersebut dianalisis melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa hotel berbintang yang beroperasi di Kabupaten Buleleng serta pihak pemerintah daerah yang berwenang dalam pengelolaan program TJSPLP.

Hasil penelitian pada industri perhotelan di Kabupaten Buleleng diperoleh melalui teknik wawancara dengan pihak manajemen hotel yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sekitar 30% dari jumlah populasi hotel berbintang tiga ke atas, yaitu 13 hotel yang beroperasi di Kabupaten Buleleng, sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 4 hotel. Penetapan 30% dari jumlah populasi tersebut mempertimbangkan aspek validitas penelitian, dengan mengacu pada pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa syarat minimum suatu item dianggap valid apabila hasilnya sebesar 0,30 atau lebih [18]. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kemudahan akses serta kesediaan pihak manajemen hotel dalam proses pengumpulan data penelitian.

Tabel 2. Hasil Wawancara Mengenai Pelaksanaan dan Pelaporan TJSLP pada Industri Hotel di Kabupaten Buleleng

Nama Hotel	Lovina Haven Boutique Resort	Puri Saron Hotel Baruna Beach	Banyualit Spa and Resort	Lovina Beach Club & Resort
Klasifikasi hotel	4	4	3	4
Mengetahui Pasal 16 Perda No.7 Tahun 2017	Tidak	Tidak	Mengetahui	Tidak
Melaksanakan CSR	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Melaporkan CSR ke Pemerintah Daerah	Tidak	Tidaki	Tidak	Tidak

Sumber : Data hasil wawancara peneliti, 2025.

Berdasarkan hasil Wawancara Mengenai Pelaksanaan dan Pelaporan TJSLP pada Industri Hotel di Kabupaten Buleleng dapat diketahui bahwa seluruh hotel yang menjadi objek penelitian telah melaksanakan kegiatan CSR sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen hotel, diketahui bahwa tidak terdapat hotel yang melaporkan CSR tersebut kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, pihak hotel juga menyampaikan bahwa mereka belum mengetahui secara jelas mengenai kewajiban pelaporan TJSLP yang diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Menurut penelitian rusdi [19], implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan kebijakan kepada masyarakat agar tujuan dan hasil yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks ini, implementasi ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menjadi penting karena TJSLP merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak kegiatan usahanya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menyatakan bahwa:

1. “Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.” Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya mengatur mengenai kewajiban pelaporan pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan kepada pemerintah

Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 mewajibkan perusahaan melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban administratif. Ketentuan ini bertujuan agar pelaksanaan CSR dapat terdata, diawasi, dan diselaraskan dengan pembangunan daerah. Namun, peraturan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai standar, format, dan mekanisme pelaporan sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Dalam praktiknya, industri hotel di Kabupaten Buleleng pada umumnya telah melaksanakan kegiatan CSR dalam bentuk bantuan sosial, dukungan kegiatan adat, dan pelestarian lingkungan. Akan tetapi, pelaksanaan CSR tersebut belum diikuti dengan pelaporan formal kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Sebagian besar pihak hotel belum memahami adanya kewajiban pelaporan CSR sehingga kegiatan CSR dilakukan secara langsung kepada masyarakat tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah [20].

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Tidak dilaksanakannya pelaporan menyebabkan kegiatan CSR tidak terdokumentasi secara sistematis sehingga fungsi pengawasan, evaluasi, dan sinkronisasi program CSR oleh pemerintah daerah belum berjalan optimal [21]. Selain itu, prinsip transparency dan accountability dalam ISO 26000 juga belum terlaksana secara maksimal karena belum adanya sistem pelaporan yang terstruktur. Dengan demikian, implementasi Pasal 16 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 dalam program pelaporan CSR pada industri hotel belum berjalan optimal akibat terbatasnya pemahaman pelaku usaha, belum optimalnya pembinaan pemerintah daerah, dan belum memadainya sistem administrasi pelaporan.

3.2. Analisis Faktor Kendala yang Mempengaruhi Implementasi Pelaporan CSR pada Industri Hotel di kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak manajemen hotel serta pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kewajiban pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana diatur dalam Pengaturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 dapat diketahui bahwa kendala dalam implementasi kewajiban pelaporan CSR pada industri perhotelan di Kabupaten Buleleng bersifat multidimensional.

Tabel 3. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pelaporan CSR pada Industri Hotel di Kabupaten Buleleng

No	Faktor	Uraian	Sumber Data
1	Kurangnya pemahaman perusahaan	Sebagian besar manajemen hotel belum mengetahui secara jelas kewajiban pelaporan CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perda TJSLP	Wawancara Hotel
2	Belum optimalnya sosialisasi pemerintah daerah	Perusahaan hotel belum pernah memperoleh sosialisasi secara langsung terkait mekanisme pelaporan CSR	Wawancara Hotel & Pemerintah Daerah
3	Tidak adanya pengawasan dan sanksi tegas	Meskipun terdapat kewajiban pelaporan, tidak terdapat penegakan hukum yang kuat terhadap perusahaan yang tidak melaporkan CSR	Wawancara Pemerintah Daerah
4	CSR dilaksanakan secara langsung ke masyarakat	Perusahaan cenderung melaksanakan CSr tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga tidak tercatat	Wawancara Hotel

5	Belum adanya sistem pelaporan yang jelas	secara administratif Tidak tersedia mekanisme atau sistem pelaporan CSR yang terstruktur dan mudah diakses oleh perusahaan	Wawancara Pemerintah Daerah
---	--	--	-----------------------------

Sumber: Data hasil wawancara peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3. tersebut, dapat diketahui bahwa kendala dalam implementasi kewajiban pelaporan CSR pada industri perhotelan di Kabupaten Buleleng bersifat multidimensional. Dari sisi internal perusahaan, kendala utama terletak pada rendahnya tingkat pemahaman terhadap kewajiban pelaporan TJSPLP. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan CSR secara langsung kepada masyarakat tanpa memperhatikan aspek administratif berupa pelaporan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, dari sisi eksternal, pemerintah daerah juga menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain belum optimalnya sosialisasi kepada pelaku usaha, lemahnya pengawasan serta penegakan sanksi, dan belum tersedianya sistem pelaporan yang terstruktur. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kewenangan yang kuat untuk memaksa perusahaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan, sehingga implementasi ketentuan tersebut masih bersifat imbauan dan belum memiliki daya paksa yang efektif.

Dari sisi internal perusahaan, kendala utama terletak pada rendahnya tingkat pemahaman terhadap kewajiban pelaporan TJSPLP. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan CSR secara langsung kepada masyarakat tanpa memperhatikan aspek administratif berupa pelaporan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, dari sisi eksternal, pemerintah daerah juga menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain belum optimalnya sosialisasi kepada pelaku usaha, lemahnya pengawasan serta penegakan sanksi, dan belum tersedianya sistem pelaporan yang terstruktur. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kewenangan yang kuat untuk memaksa perusahaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan, sehingga implementasi ketentuan tersebut masih bersifat imbauan dan belum memiliki daya paksa yang efektif.

Faktor kendala yang mempengaruhi implementasi pelaporan CSR pada industri hotel di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR pada dasarnya telah berjalan melalui kegiatan sosial, bantuan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan dukungan terhadap kegiatan adat. Namun, pelaksanaan tersebut belum diikuti dengan pelaporan formal kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017.

Kendala utama berasal dari kurangnya pemahaman perusahaan terhadap kewajiban pelaporan CSR. Perusahaan masih memandang CSR sebagai kegiatan sukarela yang cukup dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat tanpa kewajiban administratif berupa pelaporan. Selain itu, belum optimalnya sosialisasi dari pemerintah daerah menyebabkan perusahaan tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan CSR.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah belum adanya sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur, baik terkait format, waktu, maupun mekanisme penyampaian laporan. Di samping itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban pelaporan CSR juga belum berjalan optimal sehingga ketentuan pelaporan belum memiliki daya paksa yang kuat. Perusahaan juga cenderung melaksanakan CSR tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga kegiatan CSR tidak terdokumentasi secara sistematis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi pelaporan CSR tidak hanya berasal dari perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pembinaan, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah. Akibatnya, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola CSR yang baik belum terlaksana secara maksimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSPLP pada industri perhotelan belum berjalan optimal. Hotel telah melaksanakan kegiatan CSR berupa bantuan sosial, dukungan kegiatan adat, dan pelestarian lingkungan, namun belum disertai pelaporan kepada pemerintah daerah. Kendala utama berasal dari rendahnya pemahaman perusahaan terhadap kewajiban pelaporan, belum optimalnya sosialisasi pemerintah daerah, belum adanya sistem pelaporan yang terstruktur, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi. Akibatnya, pelaksanaan CSR belum memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik

Referensi

1. United Nations Development Programme. Sustainable development goals. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
2. Sunaryo. (2015). Corporate social responsibility (CSR) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(1), 26–33.
3. Kotler, P., & Lee, N. (2005). *Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause*. John Wiley & Sons.
4. Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
5. Carroll, A. B. (1991). *The pyramid of corporate social responsibility*
6. Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep dan aplikasi corporate social responsibility*. Sinar Grafika.
7. Darmawan, Nyoman Doddy, Nyoman Diah Utari Dewi, dan Luh Riniti Rahayu. 2023. “Penerapan Kebijakan tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik* 3(1): 21–28.
8. Nada, G. D. S., Dharmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. (2017). Pelaksanaan corporate social responsibility (studi kasus hotel di Desa Kalibukbuk). *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
9. Tanaya, P. E. (2016). Tinjauan sosiologi hukum terhadap corporate social responsibility (CSR) sebagai etika bisnis dan etika sosial. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.
10. Wibisana, M. W. (2019). *Tanggung jawab sosial perusahaan penanaman modal asing pada bidang akomodasi pariwisata di Provinsi Bali (Disertasi doktor, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada)*. Universitas Gadjah Mada
11. NusaBali. (2019, 30 Desember). Limbah cair hotel cemari Pantai Lovina. *NusaBali.com*. <https://www.nusabali.com>
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. (2020, 2 Januari). *Evaluasi limbah cair dan izin hotel kawasan Lovina*.
13. International Organization for Standardization. (2010). *ISO 26000: Guidance on social responsibility*. ISO.
14. Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Rineka Cipta.
15. Adnyani, N. K. S. (2021). *Hukum pemerintahan daerah dalam perspektif kajian pengelolaan potensi lokal*. PT RajaGrafindo Persada.
16. Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
17. Muhaemin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram.
18. Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
19. Rusdi, L.H., Yuliansyah, Y., Gamayuni, R.R. (2023). Analisis Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik di Indonesia. *Goodwood Akuntansi dan Auditing Reviu*, 1(2), 109-130.
20. Marnelly, T. R. (2012). Corporate social responsibility (CSR): Tinjauan teori dan praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 2(2).
21. Situmeang, L. F., Pasaribu, J. P. B., Lumbangaol, I. E. J., Silitonga, H. P., & Aruan, H. M. G. P. (2025). Good corporate governance dan corporate social responsibility. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1294–1302.